



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0177/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor 0177/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 17 Januari 2011 dengan register Nomor 0177/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/43/V/2006 tanggal 15 Mei 2006);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 2 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 minggu, terakhir di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 minggu telah bercampur (Ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- 2 minggu perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah perselisihan tempat tinggal. Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- 12 Juni 2006 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 4 tahun 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama +/- 4 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0177/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 25 Januari 2011 dan tanggal 11 Februari 2011 ; -

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat bukti surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 212/43/V/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama sekitar 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah perselisihan tempat tinggal, dimana Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat ; -

- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama sekitar 1 (satu) bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah perselisihan tempat tinggal, dimana Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal dimana Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut : -

tvnì qLÛ⁻u ErvCÛ⁻ä åuìPÛ⁻ í°pÂ Á°, âÁŜÎ
'ä tçÀ⁻uFÛ⁻ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿâu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya " -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan, dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut



hukum sejak tanggal 12 Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun lebih tanpa pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh thalak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

Drs. R O H U D I, MH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara -Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap
Tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)